

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas izin dan karunia nya yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN HAK UNTUK MENARIK OBJEK *LEASING* KENDARAAN BERMOTOR”. Tugas akhir ini merupakan syarat bagi Penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan para pihak yang telah membantu selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan pembimbing Penulis. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya Penulis sampaikan atas waktu yang telah diluangkan serta kesabaran, kepercayaan, dukungan serta arahan Beliau yang sangat berarti dan membantu bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

4. Satrya Pangadaran, SH, LLM. Selaku Pembimbing akademik penulis, terimakasih atas waktu dan tenaga yang telah diberikan oleh beliau untuk membimbing penulis melewati kehidupan kuliah.
5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan membagi ilmu kepada Penulis, serta kepada seluruh staff sekretariat Fakultas Hukum yang telah berjasa membantu Penulis baik urusan administratif dan teknisdalam menyelesaikan perkuliahan.
6. Khusus kepada Bunda, ayah, kakek, nenek, serta keluarga yang saya sayangi dan cintai yang telah memberikan doa, perhatian, kasih sayang, dukungan dan bantuan baik secara moril maupun materiil kepada saya sehingga segala pencapaian ini terjadi.
7. Kekasih Penulis yaitu Priska Gumilar yang selalu mendukung, mendoakan, menemani, serta memberikan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman di Fakultas Universitas Pelita Harapan angkatan 2014 yang telah saling memberikan motivasi, dukungan, bertukar informasi dan pengetahuan, dan ruang kompetisi untuk saling berpacu menjadi seseorang yang lebih baik sehingga mencapai gelar sarjana Strata-1 Hukum yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

9. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga taman sari yang telah menemani dan berjuang bersama penulis dalam kehidupan kampus, serta berjuang bersama – sama untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mencapai mimpi kita menjadi sarjana hukum papan atas, mereka adalah: Kevin Christiansen David, Made Satria Ananta, Rezky Kariema, Bob Allen Simatupang, Inara Mahesa Chaidir, Ghassan Nurizha, Andelton Antoni, Kevin Tatuil, Muhammad Bukhari muslim, Dennis Christian David, Rio Meydi, Rendi Dwi Akbar, Jovano Lango, Heriyadi Djunaidi, Yeremia Erick Tulenan, Yehuda Bimo, dan Kendra Wiratama.
10. Secara khusus, Penulis menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan dari organisasi Keluarga Mahasiswa Islam yang telah mengizinkan penulis menjadi bagian dari pengurus organisasi tersebut, terima kasih kepada Nuzul Azmi, Alya Dwinita, Ficky Hadi Atmaja, Diana Amalia Utami, Abianto Wibisono, Hafidzah Nurul, Eletta Sheldi Aranda, Enzy Natasha, Serta teman – teman pengurus lain yang tidak bisa disebutkan satu – satu namanya.
11. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada sahabat – sahabat penulis yakni Riska Putri Anggita, Cyrilla Milana Santos, Don Vito Hasian, dan Nizar Alam Putera yang telah berjuang bersama dari semester awal hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada sahabat - sahabat penulis diluar Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan

dukungan dan doa serta motivasi dari awal hingga akhir masa kuliah yakni, Rio Wiratama, Benedicta Natasha, Raka Bimo Kuntoro, O Hyun Song, Asel Shaffar Rozzaq, Vega Tristha Devanya, Dan Toni Karima Alam

13. Semua pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-satu dalam membantu Penulis selama menyelesaikan studi dan skripsi.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna namun dengan tiap kekurangan yang ada dan dengan segala kerendahan hati ini, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar skripsi ini dapat menjadi inspirasi serta bermanfaat bagi masyarakat di masa depan.

Karawaci, 19 Juli 2018

Penulis



Rafhan Kamil

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Sistematika Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori.....	9
2.1.1 Pengertian Perjanjian	9
2.1.2 Jenis Perjanjian	13
2.1.3 Asas-asas perjanjian.....	16

2.1.4 Pengertian <i>leasing</i>	17
2.1.5 Pengertian Fidusia.....	18
2.1.6 Pengertian wanprestasi.....	20
2.1.7 Pengertian sewa beli	21
2.1.8 Perbedaan antara sewa beli, jual beli dengan angsuran, dan <i>leasing</i>	22
2.1.9 Pengertian Eksekusi Dalam Hukum Acara Perdata.....	24
2.1.9.1 Pengertian Eksekusi	24
2.1.9.2 Macam - Macam Eksekusi.....	25
2.2 Landasan Konseptual	25
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	28
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	29
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.4. Pendekatan Penelitian	32
3.5. Sifat Analisis.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
4.1. Analisa Terhadap Prosedur Pemberian <i>Leasing</i> Kendaraan Bermotor di Indonesia.....	35
4.1.1 Syarat Sah Perjanjian <i>Leasing</i>	35
4.1.2 Kepemilikan Objek dalam Perjanjian <i>leasing</i>	40
4.1.3 Hubungan Hukum dalam <i>Leasing</i>	41

4.1.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian <i>Leasing</i>	45
4.2. Analisa Terhadap Hak Penarikan Objek <i>Leasing</i> Kendaraan	
Bermotor	50
4.2.1 Jaminan Dalam Perjanjian <i>Leasing</i>	50
4.2.2 Hubungan Jaminan Fidusia dengan Perjanjian <i>Leasing</i>	
Kendaraan Bermotor	53
4.2.3 Pengalihan Hak Penarikan Objek Jaminan fidusia dalam	
Perjanjian <i>leasing</i>	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	60
5.2. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Skema hubungan hukum antar pihak dalam perjanjian *leasing*

.....43

